

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual sulit untuk didefinisikan. Meskipun demikian, uraian mengenai Hak Kekayaan Intelektual dapat digambarkan secara umum. Sebagai contoh, hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat melindungi karya sastra dan karya artistik secara invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Jika topiknya berkaitan dengan buku, hukum Hak Kekayaan Intelektual akan melindungi seorang pengarang buku yang bersangkutan dapat menuntut pihak yang menjiplak buku tersebut ke pengadilan dan memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya atau keuntungan yang telah dihasilkan oleh si pelanggar. Pengarang tersebut juga mungkin dapat meminta penetapan sementara pengadilan untuk mencegah penjualan lebih lanjut atas barang-barang yang berasal dari perbuatan yang dilakukan tanpa izin tersebut.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual dapat diperjual belikan seperti sebuah buku. Hak Kekayaan Intelektual dapat juga disewakan selama kurun waktu tertentu, dimana pihak penyewa membayar sejumlah uang kepada pihak yang menyewakan hak tersebut untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Perjanjian seperti ini disebut "Lisensi" dan akan dibahas lebih lanjut dalam proposal ini.<sup>2</sup>

Banyak hal yang dapat dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual, termasuk novel, karya seni, fotografi, musik, rekaman suara, film, piranti lunak dan piranti keras komputer, situs internet, desain untuk barang-barang yang diproduksi secara massal, makhluk hidup hasil rekayasa genetika, obat-obatan baru, rahasia dagang, pengetahuan teknik, karakter serta merek<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Tim Lindsey, et al, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT. Alumni, 2013, Bandung, h.2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.3.

Dalam wacana akademis, Hak Kekayaan Intelektual dibagi dalam dua kelompok substansi, Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Industri. Lingkup Hak Cipta mencakup didalamnya Hak Terkait atau *Related Right*<sup>4</sup>. Bidang kedua meliputi Paten, Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang.<sup>5</sup>

Dengan konsepsi dan ruang lingkup pengaturan seperti itu, Hak Kekayaan Intelektual hadir sebagai instrumen hukum. Sebagai pranata, Hak Kekayaan Intelektual tumbuh dan dikembangkan melalui rasionalita filosofis tentang perlunya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak yang lahir dan terkait dengan kreasi intelektual sebagaimana lazimnya yang diberikan kepada hak milik lainnya yang mempunyai nilai ekonomi.<sup>6</sup>

Hak Atas Kekayaan Intelektual ini baru ada apabila kemampuan manusia telah membentuk suatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.<sup>7</sup> Pemilik atas Hak Kekayaan Intelektual mengharapkan agar pemiliknya dapat memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya. Guna mendapatkan nilai ekonomis tersebut maka hak tersebut mempunyai kesempatan untuk dapat dialihkan dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kehendaknya.<sup>8</sup>

Pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual ruang lingkungannya sangat luas dan kompleks sesuai dengan permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektualnya.<sup>9</sup> Terjadinya pelanggaran itu kini dipandang tidak hanya merugikan si pemilik hak saja, tetapi juga dapat merugikan kepentingan umum.<sup>10</sup>

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang mendapat perlindungan dari undang-undang, dan barang siapa yang melanggarnya akan dapat dikenakan

---

<sup>4</sup> Dr. Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan Intelektual*, Konsepsi Opini dan Aktualisasi, Penaku, Jakarta, 2014, h.3

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual*, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, h.21.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h.34.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.37.

sanksi. Perlindungan hukum dimaksudkan sebagai upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum atas merek semakin menjadi hal yang penting mengingat mengingat pesatnya perdagangan dunia dewasa ini. Imbasnya menjadi sulit untuk dapat membedakan satu produk yang lain untuk diberikan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk.<sup>12</sup>

Peranan merek menjadi lebih penting di era global, terutama dalam menjaga persaingan sehat. Tanda yang dijadikan merek secara konvensional mencakup tanda yang dapat dilihat secara kasatmata.<sup>13</sup> Isu hukum terbesar dalam dunia merek 'mengapa dalam merek ada persyaratan hukum tanda dengan daya pembeda?' persyaratan tanda pembeda muncul dalam merek mengingat merek adalah definisi hukum untuk membedakan barang dan/atau jasa dari satu perusahaan satu terhadap jenis barang dan/atau jasa dari perusahaan lainnya . Jadi tujuan merek adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa dari perusahaan satu terhadap barang dan/atau jasa dari perusahaan lainnya, untuk membedakan sumber yang memungkinkan konsumen untuk membedakan suatu produk.<sup>14</sup>

Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda dan dapat segera memperoleh perlindungan. Tanda yang bagus sekali didaftarkan sebagai merek, karena setiap konsumen pada umumnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang tanda tersebut. Konsumen mengerti tentang fungsi merek untuk pembeda, sehingga ini menyangkut reaksi langsung dari konsumen terhadap tanda tersebut.

---

<sup>11</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, h.11

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.35.

<sup>13</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek, Trademark Law*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta. 2015, h.62.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Selanjutnya tanda yang memiliki kemampuan untuk memiliki daya pembeda hanya setelah atas tanda tersebut ada pengembangan dari persepsi atau asosiasi konsumen yang disebut pengertian kedua.<sup>15</sup>

Prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah memberikan perlindungan atas merek terdaftar dengan itikad baik. Prinsip tidak baik tidak saja muncul pada saat permohonan pendaftaran merek sebagai salah satu alasan absolut, namun itikad baik juga muncul sebagai dasar gugatan pembatalan merek menyangkut keabsahan merek terdaftar.<sup>16</sup> Dalam praktik kasus pendaftaran dengan itikad baik juga muncul pada pendaftaran merek yang memiliki 'persamaan pada pokoknya', karena dari 24 huruf Latin yang bisa dikombinasikan menjadi paling tidak tidak 576 kombinasi huruf hidup dan huruf mati, namun pendaftar dengan itikad buruk merek yang hanya berbeda dalam 1 silabus<sup>17</sup>

Salah satu contoh kasusnya adalah mengenai kasus antara helm Ink dengan Inx. Sebagai pemilik merek Ink Eddy Tedjakusuma melayangkan gugatan terhadap Andi Johan selaku pemilik merek helm Inx ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Hal itu dilakukan lantaran Eddy Tedjakusuma selaku pemilik hak eksklusif, pendaftar pertama, penerus hak atas merek dagang Ink merasa keberatan terhadap pendaftaran merek Inx yang dinilai memiliki kesamaan dalam penyebutan dengan merek Ink miliknya. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penulis berkeinginan untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual (Merek) antara helm Ink dengan Inx (studi kasus putusan nomor 502k/Pdt.Sus-HKI/2013).**

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.65.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h.95.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h.98.

## **I.2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu ?
- b. Bagaimana kepastian hukum terhadap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam putusan Mahkamah Agung nomor 502k/Pdt.Sus-Hki/2013 ?

## **I.3. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka ruang lingkup penelitian adalah perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan kepastian hukum terhadap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam putusan nomor 502k/Pdt.Sus-Hki/2013.

## **I.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dalam penyebutan.
- 2) Untuk mengetahui dan mengkaji tentang penyelesaian sengketa terhadap pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dalam penyebutan dalam putusan nomor 502k/Pdt.Sus-Hki/2013.

## b. Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis bagi kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini Penulis sangat berharap akan memberikan manfaat :

### 1) Manfaat Akademis

- a) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktik dilapangan.
- b) Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c) Untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dalam penyebutan.
- d) Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

### 2) Manfaat Praktis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum yang pada umumnya dan pada khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dalam penyebutan dan penyelesaian sengketa terhadap pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dalam penyebutan dalam putusan nomor 502k/Pdt.Sus-Hki/2013.
- b) Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Merek).
- c) Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi Penulis, khususnya dibidang hukum bisnis.

### **I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial serta sistematis. Suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih.

#### **a. Kerangka Teoritis**

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi, untuk mengembangkan, menekankan serta menerangkan suatu gejala sosial secara sistematis. Suatu teori adalah hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan satu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris, oleh sebab itu dalam bentuknya yang paling sederhana suatu teori merupakan hubungan antara dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Untuk itu dalam dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dalam penyebutan serta teori konflik untuk mengkaji mengenai penyelesaian sengketa terhadap pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dalam penyebutan dalam putusan nomor 502k/Pdt.Sus-Hki/2013 sebagai berikut :

#### **1) Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum adalah merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatue negara. <sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Fitri Hidayat's Blog, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum*, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses pada 29 April 2016, pukul 17.00 wib.

Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti :

Menurut Satjipto Raharjo :

“Perlindungan Hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.”<sup>19</sup>

Dengan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Berdasarkan teori perlindungan hukum tersebut diatas perlu untuk diterapkan pada permasalahan perlindungan hukum pada pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dalam penyebutan dan penyelesaian sengketa terhadap pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dalam penyebutan dalam putusan nomor 502k/Pdt.Sus-Hki/2013. Maka dari pada itu, permasalahan sengketa pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dalam penyebutan sebisa mungkin harus dicegah.

---

<sup>19</sup> Rahardjo, Satjipto, *Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumni, 2013. Bandung, h.121.*



## 2) Teori Kepastian Hukum

Pendapat Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia menyatakan : Hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam pergaulan manusia. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan,<sup>20</sup> dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu otonom yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

---

<sup>20</sup> Jasa Skripsi Hukum, *Teori Kepastian Hukum*  
<http://skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html>, Diakses pada 29 April 2016 pukul 17.30 wib.

## b. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, yaitu tentang “Analisis Yuridis Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual (Merek) antara helm Ink dengan Inx (studi kasus putusan nomor 502k/Pdt.Sus-HKI/2013)”, maka penulis akan memberikan istilah-istilah tentang pembahasan yang terkait sebagai berikut:

- 1) **Analisis** adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti<sup>21</sup>
- 2) **Yuridis** merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkanmoral yang menjadi dasar penilaiannya.<sup>22</sup>
- 3) **Sengketa** adalah : Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Sedangkan Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Informasi Media, *Pengertian Definisi Analisis*,  
: <http://mediainformasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, diakses tanggal 7 Mei 2016, pukul 17:00 wib.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> TriAjengWahyuNingsih, *Bab 14 Penyelesaian Sengketa*,  
<https://trijengwahyuningsih.wordpress.com/2016/04/25/bab-14-penyelesaian-sengketa/> ,  
Diakses pada 29 April 2016 pukul 17.15 wib.

- 4) **Merek** adalah Brand atau merek adalah janji penjual untuk menyampaikan kumpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli<sup>24</sup>
- 6) **Helm** adalah Helm (bahasa Belanda: Helm) adalah bentuk perlindungan tubuh yang dikenakan di kepala dan biasanya dibuat dari metal atau bahan keras lainnya seperti kevlar, serat resin, atau plastik.<sup>25</sup>

## I.6. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman–pedoman, cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan–lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut.

Pada hakekatnya masalah mendasar penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dalam penyebutan dan implementasi pada praktek peradilan dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Kemudian sebagai pendekatan penelitian, metode pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan penelitian adalah melalui pendekatan perundang–undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan menggunakan penalaran deduktif dan/ atau induktif guna mendapatkan dan menemukan kebenaran obyektif.

Penelitian ini berdasarkan penelitian hukum normatif dipergunakan dengan titik berat penafsiran hukum dan konstruksi hukum untuk mendapatkan

---

<sup>24</sup> *Pengertian Merk (Brand) Menurut Para Ahli*,  
<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/04/pengertian-merk-brand-menurut-para-ahli.html>,  
 diakses tanggal 7 Mei 2016, pukul 18:00 wib.

<sup>25</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas*, Helm  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Helm>, diakses tanggal 7 Mei 2016, pukul 18:15 wib.

kaidah-kaidah hukum, konsepsi-konsepsi, inventarisasi peraturan hukum serta penerapan hukum yang melandasi perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dalam penyebutan. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penulis mengusahakan sedapat mungkin atas informasi dan data-data yang ada relevansinya untuk mendukung penelitian ini. Dengan demikian dalam rangka penelitian ini digunakan beberapa pendekatan penelitian guna memperoleh bahan-bahan yang diperlukan. Metode pendekatan analisa data di dalam penelitian ini ada pengolahan dan analisa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian dari norma-norma yang tertulis maupun norma-norma hukum yang tidak tertulis.

Jenis penelitian ini meliputi data sekunder,. Adapun sumber data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer berupa beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang antara lain meliputi : , Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang no 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa : hasil-hasil penelitian, makalah-makalah, artikel-artikel ataupun literatur-literatur yang memuat teori dan pandangan dari para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti berasal dari kamus/ leksikon, ensiklopedia dan sebagainya yang terutama berkaitan dengan asas perlindungan terhadap pendaftaran merek yang memiliki kemiripan dalam penyebutan.

## **I.7. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar masalah-masalah dalam penulisan skripsi ini, dan untuk memudahkan pembahasan supaya dapat dipahami

permasalahannya secara jelas, maka sistematika penulisan ini disusun dalam bab dan sub-sub bab sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

Bab ini memuat tentang definisi HAKI, definisi Merek, Sejarah Merek di Indonesia, Persyaratan Merek, Pendaftaran merek.

#### BAB III ANALISA KASUS PUTUSAN NOMOR 502K/PDT.SUS-HKI/2013:

Bab ini menguraikan tentang permasalahan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu yang dilakukan oleh Eddy Tedjakusuma selaku pemilik hak eksklusif, pendaftar pertama, penerus hak atas merek dagang INK merasa keberatan terhadap pendaftaran merek INX yang dinilai memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan dengan merek INK miliknya

#### BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK

Bab ini merupakan inti sari dari Skripsi ini yaitu menjawab permasalahan mengenai kepastian hukum terhadap pendaftaran merek merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan penyelesaian sengketa terhadap pendaftaran merek yang

memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu.

## BAB V PENUTUP

### 1) Kesimpulan :

Penulis berusaha untuk menjawab perumusan masalah ada bab terdahulu.

### 2) Saran :

Penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

